



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rian Ramadhan als. Rian**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan., Kec. Kediri, Kab. Lobar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rian Ramadhan als. Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. WAWAN SEPTIAWAN, S.H 2) MOH ROZIKI HABIBI, S.H dan 3) KUMAR GAURAF, S.H., kesemuanya sebagai Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LINGKAR PELINDUNG NUSA TENGGARA BARAT di Jalan Praya Kopang Km 12 Desa Kopang Rembiga Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Rabu tanggal 1 April 2024 dengan Register No : 85/SK.PID/2024/PN.MTR ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 216/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa RIAN RAMADHAN Als. RIAN bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-(1) KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN RAMADHAN Als. RIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
 - 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor Honda Beat.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HIS BULAH Alias MAULANA.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka : MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka :

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847 An. Pemilik : H. LALU BAIHAQI MANSUR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LALU MUHAMMAD ROFI FAJRUL HADI (orangtuanya).

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya masing-masing yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RIAN RAMADHAN Als. RIAN pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez (terdakwa dalam perkara terpisah) memanggil terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan / mengendarai sepeda motor milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi lalu terdakwa berhenti kemudian Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan, mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat (hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez) sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki saksi Abdul Hafez Alias Hafez.

Namun belum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.

Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya sedangkan terdakwa bersama Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.

Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh milik Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi His Bulah Alias Maulana mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RIAN RAMADHAN Als. RIAN pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez (terdakwa dalam perkara terpisah) memanggil terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan / mengendarai sepeda motor milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi lalu terdakwa berhenti kemudian Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan, mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat (hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez) sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki saksi Abdul Hafez Alias Hafez. Namun belum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.

Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya sedangkan terdakwa bersama Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.

Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh milik Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parampuan untuk digadaikan.

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing keterangannya di bawah sumpah bernama :

1. Saksi Hisbullah Alias Maulana, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, dan BPKB atas nama Ahmad Doni .
 - Bahwa saksi menaruh dan memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher atau stangnya.
 - Bahwa pada saat itu saksi menginap kerumahnya Mirwan Iswandi Als. Irwan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 wita menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML milik saksi yang diparkir di teras samping rumah Mirwan Iswandi Als. Irwan ;
 - Bahwa rumah tersebut tidak memiliki gerbang depan serta pagar pembatas berupa tembok keliling yang membatasi rumahnya dengan pekarangan rumah tetangganya;
 - Bahwa setelah saksi mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut, saksi masuk kedalam ruang tamu rumah Mirwan Iswandi Als. Irwan dan langsung merebahkan badan di ruang tamu tersebut dan langsung tidur lelap.
 - Bahwa benar sebelum saksi tertidur, saksi melihat Mirwan Iswandi Als. Irwan masih terjaga.
 - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 wita, saksi terbangun dan melihat sepeda motor saksi sudah hilang sehingga saksi berusaha mencarinya disekitar rumah Mirwan Iswandi Als. Irwan akan tetapi tidak ada.
 - Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) Orang yang berhasil diamankan di Polsek Kediri merupakan orang yang saksi kenal diantaranya saksi Abdul Hafez Als. Hafez dan Anak Muhammad Akbar Als. Akbar.
 - Bahwa saksi tinggal di Dsn. Sedayu Selatan kurang lebih sudah 1 bulan dan saksi kenal dengan saksi Abdul Hafez Als. Hafez beserta anak

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Als. Akbar karena sering bertemu dan berpapasan di Dusun tersebut tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Abdul Hafez Als. Hafez serta Anak Muhammad Akbar Als. Akbar, mereka bertiga menggeret sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu yang dikendarai oleh terdakwa dengan cara saksi Abdul Hafez Als. Hafez berboncengan dengan Anak Muhammad Akbar Als. Akbar menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT tersebut dengan posisi saksi Abdul Hafez Als. Hafez didepan mengendarai sepeda motor Mio Soul GT tersebut dan membonceng Anak Muhammad Akbar Als. Akbar sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor curian tersebut dalam keadaan mesin mati, kemudian dengan menggunakan kaki kanannya saksi Abdul Hafez Als. Hafez mendorong pada bagian samping bawah dari sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan ke Desa Perampuan, Kec. Labuapi, Kab. Lobar akan tetapi sebelum mereka bertiga berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut, mereka berhasil di tangkap dan diamankan di Polsek Kediri.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Abdul Hafez Alias Hafez, keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama dengan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar memanggil terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan / mengendarai sepeda motor milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi.
 - Bahwa terdakwa berhenti kemudian Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi namun tidak bisa hidup mesinnya.
 - Bahwa mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki saksi.
 - Bahwa benar sebelum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor bukan milik saksi dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
 - Bahwa benar saksi dan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya sedangkan terdakwa bersama saksi dan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar membawanya ke Desa Perampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh milik Anak dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Perampuan untuk digadaikan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;
3. Saksi Muhamad Akbar Alias Akbar, keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita, Anak bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez (terdakwa dalam perkara terpisah) memanggil terdakwa yang kebetulan lewat menggunakan / mengendarai sepeda motor milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi lalu terdakwa berhenti kemudian Anak bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 yang saat itu dibawa oleh Anak bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya.

- Bahwa kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.
- Bahwa posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez) sedangkan Anak dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki saksi Abdul Hafez Alias Hafez.
- Bahwa benar sebelum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Rismayadi, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat itu saksi Abdul Hafez Als. Hafez mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML bersama Anak Muhammad Akbar Als. Akbar, sedangkan terdakwa mengakui bahwa dirinya ikut membantu menggeret sepeda motor curian tersebut ke Desa Perampuan, Kec. Labuapi dengan tujuan untuk digadaikan.
- Bahwa sepeda motor curian tersebut mereka geret menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Motor Mio Soul GT Warna Ungu dengan No. Pol : DR 3621 yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa dimana sepeda motor tersebut dipinjam dari temannya.
- Bahwa pemilik sepeda motor yaitu saksi His Bullah Als. Maulana.
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi His Bullah Als. Maulana yang telah dicuri yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 wita bertemu di Pinggir Kali Dekat Sawah Di Dsn. Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lobar untuk merencanakan pencurian tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 wita mereka berdua yaitu saksi Abdul Hafez Als. Hafez dan Anak Muhammad Akbar Als. Akbar mengambil

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML yang diletakkan oleh saksi His Bullah Als. Maulana diatas teras samping rumah Mirwan Iswandi Als. Irwan

- Bahwa situasi rumah dari Mirwan Iswandi Als. Irwan dalam keadaan sepi dan pada halaman depan rumah tidak ada gerbang depan maupun pagar atau tembok keliling yang membatasi pekarangan rumah tersebut, sehingga memudahkan Anak Muhammad Akbar Als. Akbar masuk kehalaman rumah dan naik keatas teras samping rumah tersebut untuk mengambil Sepeda Motor yang tidak di konci leher atau stangnya.
- Bahwa benar terdakwa bersama Anak dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor yang akan digadai tersebut adalah sepeda motor hasil curian dan berharap dapat pembagian dari hasil gadai tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa hendak keluar beli nasi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi.
- Bahwa benar ketika di dekat kebun Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, terdakwa dipanggil oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez memanggil terdakwa dan terdakwa pun berhenti;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya.
- Bahwa benar kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki Saksi Abdul Hafez Alias Hafez;
- Bahwa benar sebelum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya sedangkan terdakwa bersama Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parampuan untuk digadaikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
- 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor Honda Beat.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka : MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka :

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847 An. Pemilik : H. LALU BAIHAQI MANSUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa hendak keluar beli nasi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi.
- Bahwa benar ketika di dekat kebun Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, terdakwa dipanggil oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez memanggil terdakwa dan terdakwa pun berhenti;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya.
- Bahwa benar kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.
- Bahwa benar mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki Saksi Abdul Hafez Alias Hafez;
- Bahwa benar sebelum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya sedangkan terdakwa bersama Anak Muhammad Akbar Alias dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parampuan untuk digadaikan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"
3. Unsur "sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan" ;

Unsur ad.1 "barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa* " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama Terdakwa **Rian Ramadhan als. Rian** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “Atau” ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ;

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa hendak keluar beli nasi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi.
- Bahwa ketika di dekat kebun Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, terdakwa dipanggil oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez memanggil terdakwa dan terdakwa pun berhenti;
- Bahwa selanjutnya Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya.
- Bahwa kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.
- Bahwa mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki Saksi Abdul Hafez Alias Hafez;
- Bahwa sebelum tiba di Desa Perampuan, mereka bertiga diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ12JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086, tanpa seizin saksi His Bulah Alias Maulana selaku pemiliknya

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa bersama Anak Muhammad Akbar Alias dan saksi Abdul Hafez Alias Hafez membawanya ke Desa Parampuan untuk digadaikan dengan harapan terdakwa juga dapat bagian apabila berhasil digadaikan.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parampuan untuk digadaikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Hisbulah Alias Maulana mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa membantu Saksi Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez untuk menggadaikan sepeda motor yang mana terdakwa tahu sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap ikut membantu membawa sepeda motor tersebut ke Desa Parampuan untuk digadaikan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Hisbulah Alias Maulana sebagai pemilik sepeda motor, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Unsur ad.3. sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ;

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa hendak keluar beli nasi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN milik Anak Lalu Muhammad Rofi Fajrul Hadi.
- Bahwa ketika di dekat kebun Dusun Sedayu Selatan, Desa Kediri Selatan, terdakwa dipanggil oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez memanggil terdakwa dan terdakwa pun berhenti;
- Bahwa selanjutnya Anak Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengambil kunci sepeda motor yang terdakwa kendarai dan mencobanya dengan memasukkan ke lubang kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML yang saat itu dibawa oleh Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez namun tidak bisa hidup mesinnya.
- Bahwa mereka menggeretnya dengan posisi saat itu adalah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan pencurian yang

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez sedangkan Anak Muhammad Akbar Alias Akbar bersama dengan saksi Abdul Hafez Alias Hafez mengendarai sepeda Yamaha Mio sambil membantu terdakwa dengan kaki Saksi Abdul Hafez Alias Hafez;

- Bahwa kemudian mereka sepakat akan menggadaikannya lalu mereka menggeretnya untuk dibawa ke Desa Parampuan Kecamatan Labuapi untuk digadaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa sebagai orang yang membantu Saksi Anak Muhammad Akbar Alias Akbar dan Saksi Abdul Hafez Alias Hafez menggeret sepeda motor dan ikut menggadaikan Sepeda Motor tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-(1) KUHP Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*membantu melakukan penadahan*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Rian Ramadhan als. Rian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan penadahan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086 An. Pemilik : AHMAD DONI.
 - 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor Honda Beat.

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : DR 6367 ML, Noka : MH1JFZ121JK889169, Nosin : JFZ1E-2891086.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HIS BULAH Alias MAULANA.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka : MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847.

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Ungu dengan Nopol : DR 3621 HN, Noka : MH31KP003DK489756, Nosin : 1KP-489847 An. Pemilik : H. LALU BAIHAQI MANSUR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LALU MUHAMMAD ROFI FAJRUL HADI (orangtuanya);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr



Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

t.t.d.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP : 19660204 198703 1 003

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)